

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA ANTAR INSTANSI

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA /LEMBAGA TERKAIT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pra Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 tentang kerjasama dengan instansi terkait, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 31/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 diatur tentang :

Memutuskan Perubahan Pembentukan Tim Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2010.
- Lampiran 1 halaman